



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 139/PMK.011/2011  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK  
DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS  
YANG DILAKUKAN MELALUI  
KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan Proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, diperlukan peraturan pelaksanaan tentang jaminan yang lebih mendorong pemenuhan pembiayaan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang dilakukan melalui kerjasama dengan pengembang listrik swasta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Dan Gas;
8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kelayakan Usaha adalah jaminan Pemerintah atas kemampuan PT PLN untuk memenuhi kewajiban finansialnya sehubungan dengan terjadinya Risiko Gagal Bayar berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta.
2. Risiko Gagal Bayar adalah peristiwa ketidakmampuan PT PLN (Persero) untuk membayar kewajiban finansial yang dinyatakan dalam tagihan pembayaran atas pembelian listrik kepada Pengembang Listrik Swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
3. Pengembang Listrik Swasta, selanjutnya disingkat PLS adalah perusahaan yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero).
4. Proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, selanjutnya disingkat Proyek Pembangkit Listrik adalah proyek pembangkit listrik dan transmisi terkait yang dilaksanakan dengan skema kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan PLS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas.

5. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, selanjutnya disingkat PJBTTL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengatur hak dan kewajiban PT PLN (Persero) selaku pembeli dengan PLS selaku penjual.
6. Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) adalah tahapan dimana PLS telah menandatangani perjanjian pinjaman/kredit dan telah mendapatkan pencairan dana (*draw-down*) untuk pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam PJBTTL.
7. Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik adalah masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial (*commercial operation date*) hingga tanggal berakhirnya PJBTTL.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP JAMINAN KELAYAKAN USAHA

### Pasal 2

Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha dilakukan dalam rangka mengupayakan pemenuhan pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik.

### Pasal 3

Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Risiko Gagal Bayar yang terjadi pada sebagian atau sepanjang Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik.

## BAB III BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN KELAYAKAN USAHA

### Bagian Kesatu Bentuk

### Pasal 4

Jaminan Kelayakan Usaha dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan ditujukan kepada PLS.

### Bagian Kedua Masa Berlaku

### Pasal 5

- (1) Dalam hal Jaminan Kelayakan Usaha diberikan untuk sepanjang Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik, masa berlaku Jaminan Kelayakan Usaha dimulai sejak saat diterbitkan sampai dengan berakhirnya PJBTTL.
- (2) Dalam hal Jaminan Kelayakan Usaha diberikan untuk sebagian Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik, masa berlaku Jaminan Kelayakan Usaha dimulai sejak saat diterbitkan sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat Jaminan Kelayakan Usaha.
- (3) Jaminan Kelayakan Usaha tidak berlaku apabila PLS gagal mencapai Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) dalam waktu:
  - a. 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan, untuk Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - b. 48 (empat puluh delapan) bulan sejak diterbitkan, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

## BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA

### Bagian Kesatu Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

#### Pasal 6

Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dilaksanakan oleh:

- a. PLS yang dibentuk oleh pemenang lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi; atau
- b. Perusahaan-perusahaan yang menandatangani PJBTL dengan PT PLN (Persero) untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa atau izin pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

#### Pasal 7

- (1) PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan Jaminan Kelayakan Usaha terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk Proyek yang PJBTL-nya belum ditandatangani, dilampiri paling kurang:
  - a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. Rancangan PJBTL terakhir;
  - c. *Financial Model* proyek;
  - d. Dokumen yang disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi:
    - 1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa:
      - a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
      - c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil:
      - a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia);
      - b) *Magneto-Telluric* (MT); dan
      - c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk Proyek yang PJBTL-nya telah ditandatangani, dilampiri paling kurang:
- a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. PJBTL yang telah ditandatangani;
  - c. *Financial Model* proyek;
  - d. Dokumen yang disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi:
    - 1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa:
      - a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
      - c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil:
      - a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia);
      - b) *Magneto-Telluric* (MT); dan
      - c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk PJBTL yang belum ditandatangani, dilampiri paling kurang:
- a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. Rancangan PJBTL terakhir;
  - c. *Financial Model* proyek;
  - d. Dokumen yang disiapkan dan disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi laporan hasil:
    - a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia);
    - b) *Magneto-Telluric* (MT); dan
    - c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Proyek yang PJBTL-nya telah ditandatangani, dilampiri paling kurang:
- a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. PJBTL yang telah ditandatangani;
  - c. *Financial Model* proyek;
  - d. Dokumen yang disiapkan dan disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi laporan hasil:
    - a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia);
    - b) *Magneto-Telluric* (MT); dan

- c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.

#### Pasal 8

- (1) Badan Kebijakan Fiskal c.q. unit pengelola risiko fiskal melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Jaminan Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha.
- (2) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan PJBTL.

#### Bagian Kedua

##### Proyek Pembangkit Listrik

##### Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

#### Pasal 10

- (1) Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang:
  - a. Proses pengadaan PLS-nya belum dilaksanakan oleh PT PLN (Persero); atau
  - b. Proses pengadaan PLS-nya telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) sebelum berlakunya Peraturan ini.
- (2) Jaminan Kelayakan Usaha untuk Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat diberikan terhadap:
  - a. Proyek yang proses pengadaan PLS-nya telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebelum berlakunya Peraturan ini, tetapi belum ditentukan pemenangnya; atau
  - b. Proyek yang proses pengadaan PLS-nya telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan telah ditentukan pemenangnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 11

- (1) PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan Jaminan Kelayakan Usaha terhadap Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilampiri paling kurang:
  - a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. Rancangan PJBTL terakhir;
  - c. *Financial Model* proyek untuk perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (*HPS/Owner's Estimate*) beserta besaran *financing cost* yang digunakan dalam perhitungan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilampiri paling kurang:

- a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. Rancangan PJBTL terakhir;
  - c. *Financial Model* proyek untuk perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/*Owner's Estimate*) beserta besaran *financing cost* yang digunakan dalam perhitungan;
  - d. Dokumen pengadaan yang didalamnya telah menyatakan adanya Jaminan Kelayakan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 pada proyek terkait;
  - e. Surat pernyataan dari PT PLN (Persero) yang menyatakan bahwa proses pengadaan proyek telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilampiri paling kurang:
- a. Kajian kelayakan operasi;
  - b. Rancangan PJBTL terakhir atau PJBTL yang telah ditandatangani;
  - c. *Financial Model* proyek untuk perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/*Owner's Estimate*) beserta besaran *financing cost* yang digunakan dalam perhitungan;
  - d. Dokumen pengadaan yang didalamnya telah menyatakan adanya Jaminan Kelayakan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 pada proyek terkait;
  - e. Surat pernyataan dari PT PLN (Persero) yang menyatakan bahwa proses pengadaan proyek telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Badan Kebijakan Fiskal c.q. unit pengelola risiko fiskal melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian Jaminan Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha.
- (2) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan PJBTL.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN MITIGASI RISIKO

#### Pasal 14

- (1) PT PLN (Persero) wajib melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terjadinya Risiko Gagal Bayar dan mengurangi dampaknya apabila terjadi.
- (2) PT PLN (Persero) menyampaikan laporan tentang kemungkinan terjadinya Risiko Gagal Bayar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode 1 (satu)

tahun mendatang atau pada saat diperlukan.

Pasal 15

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Badan Kebijakan Fiskal c.q. unit pengelola risiko fiskal melakukan pemantauan atas Risiko Gagal Bayar PT PLN (Persero) pada Proyek Pembangkit Listrik yang telah diberikan Jaminan Kelayakan Usaha.
- (2) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Badan Kebijakan Fiskal dapat menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam rangka mencegah terjadinya Risiko Gagal Bayar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 518